



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III
Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630
Hotline Humas 0821-2235-5330
Laman : <https://lldikti3.kemdiktisaintek.go.id/>

Nomor : 3374/DST/LL3/DT.04.01/2026

24 Agustus 2026

Lampiran : -

Hal : **Perpanjangan Linimasa Penilaian dan Pengajuan Revisi
Usulan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen (JAD)
Lektor Kepala dan Profesor Gelombang II Tahun 2026**

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi
Di lingkungan LLDikti Wilayah III
Jakarta

Berikut kami sampaikan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiktisaintek Nomor 2808/DST/B4/DT.04.01/2026 Tanggal 22 Agustus 2026 Perihal Perpanjangan Linimasa Penilaian dan Pengajuan Revisi Usulan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen (JAD) Lektor Kepala dan Profesor Gelombang II Tahun 2026 berikut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Linimasa penilaian usulan kenaikan JAD lektor kepala dan profesor gelombang II tahun 2026 untuk **BUP** 1 Desember 2026 hingga 1 Januari 2027, sebagai berikut:
 - a. Batas pengajuan usulan : 27 Agustus 2026
 - b. Batas pengesahan usulan : 28 Agustus 2026
 - c. Penarikan usulan : 29 Agustus 2026
 - d. Penilaian usulan : 31 Agustus s.d. 28 September 2026
 - e. Pengajuan usulan revisi : 29 s.d. 6 Oktober 2026
 - f. Validasi dan pengesahan revisi : 29 September s.d. 07 Oktober 2026
 - g. Penilaian usulan revisi : 08 s.d. 28 Oktober 2026
2. Linimasa penilaian usulan kenaikan JAD lektor kepala dan profesor **NON BUP** gelombang II tahun 2026, sebagai berikut:
 - a. Batas pengajuan usulan : 14 September 2026
 - b. Batas pengesahan usulan : 16 September 2026
 - c. Penarikan usulan : 17 September 2026
 - d. Penilaian usulan : 19 September s.d. 15 Oktober 2026
 - e. Pengajuan usulan revisi : 17 s.d. 28 Oktober 2026
 - f. Validasi dan pengesahan revisi : 17 s.d. 28 Oktober 2026
 - g. Penilaian usulan revisi : 31 Oktober s.d. 28 November 2026

3. Dosen yang berhak mengusulkan penilaian kenaikan JAD LK dan GB harus memenuhi syarat *eligible* profil, sebagai berikut:
 - a. Ikatan kerja dosen tetap;
 - b. Status aktif (tidak sedang cuti di luar tanggungan negara, tidak tugas belajar meninggalkan tugas);
 - c. Memenuhi LKD BKD selama 4 semester terakhir berturut-turut di Perguruan Tinggi yang sama pada SISTER BKD meliputi:
 - 1) LKD BKD periode 2023/2024 genap;
 - 2) LKD BKD Periode 2024/2025 ganjil dan genap;
 - 3) LKD BKD Periode 2025/2026 ganjil;
 - d. Minimal 2 tahun dari TMT jabatan terakhir;
 - e. Pangkat dan golongan minimal III/d untukajuan ke Lektor Kepala dan IV/a untukajuan ke Profesor (khusus PNS);
 - f. Khususajuan Profesor, terdapat penambahan syarat:
 - 1) Masa kerja dosen tetap 10 tahun;
 - 2) Memiliki gelar doktor, doktor terapan, atau subspesialis;
 - 3) Memiliki sertifikasi dosen;
4. Kelengkapan dokumen yang perlu disiapkan untuk pengusulan, antara lain:
 - a. Surat pengantar dari PTN/LLDIKTI/KL;
 - b. Surat pernyataan pemimpin perguruan tinggi yang menyatakan kebenaran dokumen, integritas akademik, dan bertanggung jawab terhadap proses pengajuan sesuai format dalam Kepmendiktisaintek Nomor 39/M/KEP/2026;
 - c. Berita acara persetujuan senat mengenai pertimbangan kepakaran sesuai format dalam Kepmendiktisaintek Nomor 39/M/KEP/2026;
 - d. Berita acara persetujuan oleh tim komite integritas akademik perguruan tinggi atau sebutan lain sesuai format dalam Kepmendiktisaintek Nomor 39/M/KEP/2026;
 - e. Surat pernyataan pakta integritas keabsahan karya ilmiah Dosen sesuai format dalam Kepmendiktisaintek Nomor 39/M/KEP/2026;
 - f. Laporan LKD BKD yang disetujui oleh Pimpinan (Rektor/Direktur/Ketua/Wakil Rektor/Wakil Direktur/ Wakil Ketua/Dekan/Ketua Jurusan/pejabat setara) yang sudah terdata di SISTER BKD;
 - g. Dokumen AK Kumulatif, dengan melampirkan:
 - 1) Dokumen AK Integrasi bagi Dosen PNS (jika ada);
 - 2) Dokumen AK Penyetaraan bagi Dosen tetap PTN BH atau Dosen tetap PTS/PTS Keagamaan (jika ada);
 - 3) Dokumen AK Konversi;
 - 4) Dokumen AK Pendidikan Formal (jika ada);
 - 5) Dokumen AK Prestasi;

- h. Sertifikat pendidik bagi Dosen yang mengajukan kenaikan jabatan akademik ke Profesor;
- i. Pemenuhan proporsi penelitian di SISTER sesuai jabatan yang dituju;
- j. Pemenuhan Indikator Kinerja Dosen sesuai jabatan yang dituju;
- k. Dokumen kelengkapan syarat khusus dan syarat tambahan, meliputi:
 - 1) Disertasi atau thesis;
 - 2) Bukti korespondensi karya ilmiah yang diajukan sebagai syarat khusus;
 - 3) Dokumen uji kemiripan karya ilmiah yang diajukan sebagai syarat khusus, dengan melampirkan protokol uji kemiripan yang menjelaskan sumber sumber yang *diexclude*;
 - 4) Berkas kelengkapan rekognisi karya seni (bagi yang mengajukan syarat khusus berupa hasil karya seni); dan
 - 5) Berkas kelengkapan syarat khusus tambahan (bagi yang mengajukan kenaikan jabatan akademik ke Profesor).
- 5. Merujuk Kepmendiktisaintek No 77/M/KEP/2026, pelaksanaan penilaian Kenaikan JAD di PTN BH dilakukan sesuai dengan linimasa penilaian gelombang II tahun 2026, dalam surat ini.
- 6. Dokumen administratif sebagai pendukung/pelengkap tidak diperkenankan dalam bentuk tautan google drive.
- 7. Usulan untuk menjadi Profesor sebagai jabatan fungsional tertinggi bagi dosen (angka 3 pasal 1 Undang-undang Guru dan Dosen) bukan hanya mengenai pemenuhan administrasi, namun juga merupakan evaluasi kepatutan yang bersangkutan untuk menempati kedudukan dosen (pasal 3 ayat 1 Undang undang Guru dan Dosen), melaksanakan fungsi dosen (pasal 5 Undang-undang Guru Dan Dosen) Dan tujuan kedudukan dosen (pasal 6 Undang-undang Guru Dan Dosen), sehingga Kementerian akan melakukan evaluasi holistik dari berkas usulan maupun sumber lain yang formal seperti PDDikti, SINTA, laman perguruan tinggi yang bersangkutan, dan lain-lain.
- 8. Untuk Pengusulan Surat Pengantar **(BUP)** dapat disampaikan melalui link **<https://s.id/KenaikanJADLL3> *selambat-lambatnya pada tanggal 24 Agustus 2026 pukul 18.00 wib.;***
- 9. Untuk Pengusulan Surat Pengantar **(Non BUP)** dapat disampaikan melalui link **<https://s.id/KenaikanJADLL3> *selambat-lambatnya pada tanggal 6 September 2026 pukul 18.00 wib setelah mendapatkan SK AK KUMULATIF.;***

Segala proses pengusulan, penilaian sampai dengan pengumuman hasil penilaian usulan kenaikan JAD dilakukan secara berintegritas, transparan, dan akuntabel melalui laman SISTER: <https://sister.kemdiktisaintek.go.id/>

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.



Dr. Henri Tambunan, S.E, M.A
NIP 196811261994031001